

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1460/Pdt.G/2025/PA.JT. tanggal 11 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1447 Hijriah yang diucapkan *secara elektronik (e-Court)*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta 27 Januari 2023, belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Konvensi sebagai ibunya, dengan kewajiban bagi Penggugat Konvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi, atau siapa saja yang menguasai anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut untuk segera mengembalikannya kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) anaknya bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sebesar Rpxxxxxx setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang diberikan melalui Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak *hadlanah*;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);